



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849 Faksimile (021) 7692112
Website www.itien.kemena.go.id

Nomor : R-797/IJ/IJ.I/PS.01.4/09/2022

8 September 2022

Lampiran : -

Sifat : Rahasia

Hal : Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021 pada UIN Raden Fatah Palembang Provinsi Sumatera Selatan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, sesuai surat tugas Inspektorat Jenderal Nomor 1813/IJ/Set.IJ/07/2022, tanggal 22 Juli 2022. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.
6. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: 1813/IJ/Set.IJ/07/2022, tanggal 22 Juli 2022.

B. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

C. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari:

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan terhadap implementasi SAKIP UIN Raden Fatah yang meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja, yaitu mengevaluasi perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan atas aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi.
2. Pengukuran Kinerja, yaitu mengevaluasi atas aspek pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran.
3. Pelaporan Kinerja, yaitu mengevaluasi atas aspek pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.
4. Evaluasi Internal, yaitu mengevaluasi atas aspek pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi.

Pencapaian Sasaran/Kinerja, yaitu mengevaluasi pencapaian sasaran *output*, *outcome*, dan pencapaian sasaran kinerja tahun berjalan.

D. METODE DAN TEKNIK DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan metode *criteria referenced survey*, yaitu dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan secara objektif dan *professional judgement* para evaluator serta dikerjakan dengan menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak yang dievaluasi.
3. Teknik pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu atau disebut dengan evaluasi terbatas. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan studi dokumentasi, kuesioner, dan wawancara.

E. DATA UMUM

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama	UIN Raden Fatah Palembang
2.	Alamat	Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Kel, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, Telp: (0711) 354668, Fax (0711) 356209, email: uin@radenfatah.ac.id Jl. Pangeran Ratu No.475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
3.	Struktur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. 2. Wakil Rektor I : Dr. Muhammad Adil, M.A. 3. Wakil Rektor II : Dr. Abdul Hadi, M.Ag. 4. Wakil Rektor III : Dr. Hj. Hamidah, M.Ag. 5. Dekan Fak. Ushuluddin : Prof. DR. H. Ris'an Rusli, M.Ag 7. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan : Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed. 8. Dekan Fak. Syariah dan Hukum : Dr. H. Marsaid, MA. 9. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi : Dr. Achmad Syarifuddin, S.Ag, MA 10. Dekan Fak. Adab dan Humaniora : Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag, M.Hum. 11. Dekan Fak. Psikologi : Dr. Zuhdiyah, M. Ag. 12. Dekan Fak. Saintek : Dr. Munir, M.Ag. 13. Dekan FISIP : Prof. Dr. Izomiddin, MA. 15. Dekan FEBI : Dr. Heri Junaidi, MA 16. Direktu Pascasarjana : Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. 17. Kepala SPI : Dedy Anwar, SE. M.Si.. 18. Ketua LPM : Dr. Syahril Jamil, M.Ag. 19. Ketua LPPM: Komarudin, S.Ag., M.Si. 20. Kepala UPT PLI: Susi Herti Afriani, S.S., M.Hum 21. Kepala UPT Ma'had Aljami'ah: Drs. H. Jumhur MA 22. Kepala PUSBA: Herizal, MA 23. Ketua CDC: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I 24. Kepala UPT Perpustakaan: Dra. Nirmala Kusumawati, S.IP 25. Kepala PPB BLU: Abdul Karim, S.Ag., M.Hum.
4.	Pagu Anggaran	Rp209.206.337.000,00

F. HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Hasil pemantauan dan evaluasi SAKIP ini dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

2. Hasil Pemantauan dan evaluasi atas Implementasi SAKIP Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Tahun 2021 menunjukkan kategori **BB "SANGAT BAIK"** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal. dengan nilai sebesar **74,86** (tujuh puluh empat koma delapan puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Nilai	Persentase
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,73	79,08
2	Pengukuran Kinerja	25,00	19,06	76,25
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,72	64,79
4	Evaluasi Internal	10,00	7,85	78,50
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20,00	14,50	72,50
Jumlah		100,00	74,86	74,86

Uraian hasil pemantauan dan evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Target kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis, yaitu pada target kinerja nilai SAKIP Tahun 2020 adalah 90, sementara hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Itjen mendapatkan nilai 70,47. Adapun Tahun 2021 target kinerja nilai SAKIP adalah 94, tahun 2022: 96, tahun 2023: 98, dan Tahun 2024: 100.
- b. Sasaran program yang tercantum dalam Renstra belum selaras dengan sasaran program yang di atasnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), seperti Renstra SP 4.1 meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas, Renstra Ditjen Pendis adalah meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.
- c. Renstra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan, seperti Renstra menetapkan penguatan moderasi beragama memiliki indikator yang berbeda dengan indikator kinerja di atasnya (Ditjen Pendis), yaitu mahasiswa dan dosen yang dibina sementara di Renstra Ditjen Pendis adalah Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.

- d. Rencana kinerja tahunan telah disusun dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) Kerja pada Januari 2021. Terdapat kelemahan berupa target kinerja yang termuat dalam dokumen Renop berbeda dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET KINERJA RENOP	TARGET KINERJA RENSTRA
1.	Persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	90%	30%
2.	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	95%	30%
3.	Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	25%	30%
4.	Persentase program studi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	50%	85%

- e. Mekanisme atau SOP terkait monitoring Renstra secara periodik belum dibuat.
- f. Reviu Renstra secara berkala belum dilaksanakan.
- g. Target kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Renop tidak selaras dengan Renstra.
- h. Indikator kinerja pada Rencana Operasional (Renop) Kerja tidak sepenuhnya memuat indikator kinerja Renstra, yaitu Persentase program studi yang menyelenggarakan Sistem Blanded Learning, Jumlah Jurnal yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, minimal terakreditasi Sinta 2; dan Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S1, S2, dan S3.
- 2. Pengukuran Kinerja**
- a. SOP pengumpulan data belum disesuaikan dengan mekanisme yang *uptodate* (berbasis aplikasi <http://iku-perkin.radenfatah.ac.id/>).
- b. Rencana aksi hasil evaluasi triwulanan belum dibuat.
- c. Penilaian hasil capaian kinerja tidak berimplikasi kepada pemberian *reward*.
- d. *Monitoring* terhadap capaian kinerja belum seluruhnya mendapat rekomendasi dan ditindaklanjuti.
- e. IKU belum direviu secara berkala.
- f. Rencana aksi belum dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja, baik itu triwulanan ataupun tahunan.
- 3. Pelaporan Kinerja**
- a. Pada beberapa capaian indikator target, terdapat nilai yang belum membandingkan antara capaian tahun ini dengan sebelumnya.
- b. Pada beberapa penetapan target capaian, perhitungan yang digunakan hanya diambil dari jumlah persentase dari realisasi, bukan dengan memperbandingkan dengan *baseline* capaian tahun sebelumnya.
- c. Laporan Kinerja (LKj) belum menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.
- d. Laporan kinerja baru menyajikan sekitar 50% informasi realisasi keuangan dari target yang membutuhkan/berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran. Beberapa capaian yang membutuhkan penganggaran seperti "Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru Strata 1" dan "Persentase prodi yang memenuhi standar sarana prasarana perguruan tinggi" belum tersaji analisis informasi terkait realisasi keuangan.
- e. Keandalan informasi yang disajikan dalam LKj belum lengkap seutuhnya, terutama yang terkait analisis penggunaan anggaran.
- f. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi baru sebagian saja berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.
- 4. Evaluasi Kinerja**
- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi dilakukan per triwulan tidak memuat analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan, evaluasi tidak memuat kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program.
- b. Hasil evaluasi yang telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan berupa surat pemberitahuan TW I, TW II dan TW III serta periode

Tahunan kepada Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan (I, II, III), Kepala UPT, Kepala Bagian, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, belum memuat kesepakatan upaya tindaklanjut.

- c. Evaluasi program periode Triwulanan belum memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.
- d. Evaluasi program belum memuat persetujuan pelaksanaan rekomendasi.
- e. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan triwulan dan tahunan namun rekomendasi dan tindaklanjut tidak terdokumentasikan.
- f. Hasil evaluasi program belum dilengkapi dokumen tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- g. Hasil evaluasi atas Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja

- a. Capaian kinerja belum optimal yaitu sebesar 96,34% dari 59 indikator yang ditetapkan.
- b. Terdapat 5 indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu:
 - 1) Persentase dosen yang berkualifikasi akademik S3;
 - 2) Rerata masa studi mahasiswa S1 (dalam tahun);
 - 3) Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan (dalam bulan);
 - 4) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - 5) Persentase ASN yang memiliki Indeks profesionalitas minimal berkategori sedang (minimum 71), rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar 95,77% (menurun) dibandingkan dari tahun sebelumnya (Tahun 2020).
- c. Informasi kinerja belum dapat diandalkan karena:
 - 1) Terdapat Indikator yang tidak tepat yaitu indikator jumlah mahasiswa asing yang terdaftar untuk sasaran program meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas;
 - 2) Informasi sumber/basis data (dokumen laporan kegiatan) belum tersedia.

G. REKOMENDASI

Berdasarkan fakta dan data dari hasil pemantauan dan evaluasi, kami merekomendasikan kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menghitung target kinerja dengan berdasarkan pada basis data yang memadai dan argumen serta perhitungan yang logis.
- b. Menyusun sasaran program yang selaras dengan sasaran program di atasnya.
- c. Menyusun indikator kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja di atasnya.
- d. Menyusun target kinerja Rencana Operasional (Renop) Kerja selaras dengan Renstra.
- e. Membuat SOP yang jelas tentang mekanisme *monitoring* Renstra secara periodik.
- f. Melakukan reviu Renstra secara berkala dan didokumentasikan.
- g. Menetapkan target kinerja yang selaras dengan Renstra.
- h. Menetapkan indikator yang terdapat di dalam Renstra ke dalam indikator kinerja Renop Kerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP yang disesuaikan dengan aplikasi <http://iku-perkin.radenfatah.ac.id>.
- b. Melakukan evaluasi triwulanan disertai dengan rencana aksi sebagai upaya tindak lanjut.
- c. Membuat SOP/pedoman untuk dasar pemberian *reward* atas hasil pencapaian kinerja.
- d. Agar capaian kinerja seluruhnya *dimonitoring*, menghasilkan rekomendasi, untuk kemudian ditindaklanjuti.

- e. Membuat SOP/pedoman untuk melakukan reviu IKU secara berkala dan mendokumentasikan hasil reviu.
- f. Membuat rencana aksi berdasarkan hasil pengukuran kinerja, baik itu triwulanan maupun tahunan.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Membuat laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya jika diperlukan.
- b. Membuat penetapan target capaian yang didukung penjelasan sumber perhitungannya.
- c. Memasukan analisis terkait upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKj.
- d. Memasukan analisis terkait informasi keuangan dalam capaian target yang memang membutuhkan penganggaran dalam penyusunan LKj.
- e. Menyusun LKj dengan memperhatikan kriteria:
 - 1) datanya valid;
 - 2) dapat ditelusuri sumber datanya;
 - 3) diperoleh dari sumber yang kompeten;
 - 4) dapat diverifikasi;
 - 5) konsisten
- f. Menyusun informasi yang tersaji dalam dokumen evaluasi sebagai bahan perbaikan perencanaan.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Memantau rencana aksi secara periodik minimal triwulanan dengan memenuhi kriteria seperti:
 - 1) informasi tentang capaian hasil rencana aksi;
 - 2) simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana;
 - 3) analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
 - 4) ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda.
- b. Melengkapi hasil evaluasi dengan kesepakatan tindak lanjut dan batas waktu rekomendasi ditindaklanjuti, serta mendokumentasikan bukti-bukti hasil evaluasi dengan baik.
- c. Melengkapi evaluasi program triwulanan dan tahunan dengan rekomendasi terkait dengan perencanaan kinerja dan seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dituangkan ke dalam dokumen evaluasi program.
- d. Melengkapi evaluasi program dengan rekomendasi dan persetujuan tindak lanjut.
- e. Melakukan pemantauan atas rencana aksi secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran). Selanjutnya, hasil pemantauan atas rencana aksi tersebut dijadikan laporan tersendiri.
- f. Melengkapi hasil evaluasi program dengan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program.
- g. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Rencana Aksi.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja

- a. Menentukan indikator yang tidak tercapai maksimal untuk dituangkan dalam rencana aksi tahun berikutnya.
- b. Menentukan indikator yang mengalami penurunan untuk dituangkan dalam rencana aksi tahun berikutnya.
- c. Melakukan perbaikan indikator kinerja menyesuaikan sasaran program.
- d. Melengkapi informasi capaian sesuai dengan kriteria sehingga dapat diandalkan dengan kriteria:
 - 1) Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
 - 2) Dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten);

- 3) Dapat ditelusuri sumber datanya;
- 4) Dapat diverifikasi;
- 5) Penyajian Informasi terkini (*up to date*).

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada UIN Raden Fatah Palembang Prov. Sumatera Selatan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya untuk segera ditindaklanjuti dan hasilnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Inspektur Jenderal,
Inspektur Wilayah I

Maman Saepulloh

Tembusan:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta.